

Perdagangan Bebas: Utamakan Keberlanjutan Ekonomi untuk Rakyat¹

Saat ini, Indonesia tengah melakukan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa (EU) yang dikenal dengan istilah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dimulai sejak tahun 2016. Di dalam CEPA, EU dan Indonesia akan mendorong liberalisasi ekonomi lebih dalam lagi baik terhadap perdagangan barang, jasa, maupun investasi. Ketentuan dan komitmen dalam CEPA akan didorong lebih tinggi dibandingkan dengan WTO, atau disebut dengan WTO-Plus. Terkhusus dalam perdagangan jasa.

Dengan liberalisasi ekonomi yang semakin massif dan ekspansif, tentunya semakin mendorong perdagangan global mengarah pada dominasi dan monopoli perusahaan transnasional atas penguasaan dan akses terhadap sumber daya dan sektor jasa publik.

Perdagangan global terjadi karena keinginan untuk mencari sumber bahan baku dan pasar. Liberalisasi perdagangan dengan pembukaan akses pasar semakin mempermudah perdagangan global dan memperlancar arus barang, jasa, maupun investasi, baik untuk kegiatan ekspor maupun impor. Model perdagangan yang didorong oleh kebutuhan pasar (market driven) tentunya berdampak terhadap pola produksi dan konsumsi yang berlebihan, yang kemudian mengarah pada cara-cara yang monopolistik dan eksploitatif, sehingga berdampak terhadap kehidupan rakyat.

Pada konteks kebutuhan pemenuhan produksi untuk konsumsi, dengan alasan efisiensi, dilakukan dengan pembagian kerja dalam proses produksi (supply chain) yakni antara industri yang berbasis pada modal dan teknologi (Capital/Technology intensive industry) di Negara industri dengan industri yang berbasis pada buruh (labor intensive industry) di Negara berkembang.

Keterlibatan Indonesia ke dalam proses *supply chain* perdagangan global sangat ditentukan oleh *capital driven* perusahaan multinasional di Negara industri. Paling tidak, ada tiga bentuk *capital driven supply chain* yakni, pencarian sumber daya alam (natural resources seeking), pencarian efisiensi (efficiency seeking), dan pencarian pasar (market seeking)². Sehingga struktur perdagangan dan investasi Indonesia mengarah pada penyediaan sumber daya alam dan tenaga kerja produktif dan murah yang memang dibutuhkan oleh negara Industri. Sehingga Indonesia masih mengadopsi model pembangunan ekonomi pada cara-cara yang eksploitatif.

Tingginya kebutuhan pasar industri akan pasokan sumber daya alam Indonesia mendorong terjadinya monopoli terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam pada segelintir kelompok, seperti monopoli penguasaan lahan untuk kegiatan investasi di sektor tambang, perkebunan, hutan, laut dan wilayah pesisir. Bahkan, pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif berujung pada kerusakan lingkungan. Sehingga hal ini seringkali berujung pada konflik sosial yang berdampak terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

¹ Kertas Posisi ini disusun berdasarkan hasil FGD tanggal 18 Januari 2018 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil Indonesia.

² Peter Draper and Andreas Fraytag, "Who Captures The Value in The Global Value Chains?", ICTSD, 2014.

Box 1 --- Sawit & Hilangnya Akses Rakyat Terhadap Sumber Penghidupannya

Monopoli Korporasi Atas Sumber Penghidupan Rakyat

Permintaan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati terus meningkat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan minyak sawit tidak hanya untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga untuk digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai bahan baku dalam industri kimia. Meningkatnya konsumsi global ini telah mengakibatkan terjadinya ekspansi atau perluasan lahan secara terus menerus³. Data WALHI mencatat bahwa dominasi penguasaan lahan oleh sektor swasta di sektor perkebunan kelapa sawit sangat tinggi bahkan hingga mencapai 10.7 Juta Hektar⁴.

Hal ini telah mengakibatkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat akibat pengambil-alihan lahan dan pengusiran penduduk lokal secara paksa. Walhi mencatat di sepanjang tahun 2017 terdapat 302 konflik lingkungan hidup-agraria yang masing-masing tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai laporan dan studi juga telah membuktikan tentang sejumlah kerusakan hutan hujan tropis dan degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. WALHI menyatakan bahwa Berdasarkan data BNPB (2017) terdapat **2.175 kejadian bencana** di Indonesia dan **99,08% diantaranya merupakan bencana ekologis**, yang berdampak terhadap **3,5 juta jiwa**.

Hilangnya Harapan Sejahtera Buruh Sawit

Penelitian yang dilakukan SOMO, CNV Internationaal dan HUKATAN bahwa terdapat tiga jenis pekerja di perkebunan sawit:⁵ (1) Pekerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit (CPO), mereka memiliki kontrak tetap dan menerima upah setiap bulan, (2) pemanen kelapa sawit, mereka sering di kontrak untuk satu atau dua tahun (namun para pekerja tidak mendapatkan fotokopi kontrak) dan dibayar berdasarkan target yang dicapai, dan (3) pekerja pemeliharaan perkebunan yang sebagian besar bekerja secara musiman dan sangat bergantung pada hari-hari kerja mereka.

Pekerja pemeliharaan perkebunan melakukan penyemprotan pestisida, menyebarkan pupuk dan melakukan penyiangan pada perkebunan. Sehingga, mereka bekerja tanpa kontrak. Pekerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit, mereka menerima upah sesuai dengan upah minimum. Sedangkan untuk pemanen sawit dibayar secara target (contoh: target 1.300 kg per hari). Untuk mencapai target harian, banyak pekerja pemanen membawa istri dan anak mereka untuk membantu mereka. Sedangkan kondisi kerja demikian sangat berbahaya bagi anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tetapi situasi ini masih terjadi.

Tidak berhenti disitu, penggunaan alat K3 bagi pekerja perkebunan masih dibawah standar. Berdasarkan temuan, sepatu keselamatan yang diberikan kepada pekerja mengalami kerusakan dalam dua bulan namun tidak ada penggantian yang diberikan. Bahkan pekerja harian diminta untuk membeli peralatan mereka sendiri. Bahkan pekerja perempuan tidak mendapatkan cuti haid dan cuti hamil. Dan perempuan yang ingin mengambil cuti haid harus dicek terlebih dahulu dengan menggunakan sepotong kapas untuk menunjukkan darah menstruasi mereka sebagai bukti cuti haid mereka.

Pada akhirnya, monopoli penguasaan dan pengelolaan eksploitatif sumber daya alam berdampak terhadap hilangnya akses rakyat terhadap tanah, air, dan laut yang merupakan sumber penghidupannya, yang kemudian menimbulkan resiko terhadap keberlanjutan ekonomi dan kehidupannya secara utuh.

Tidak hanya berhenti disitu, pembagian kerja dalam proses produksi dalam rangka pemenuhan produksi untuk konsumsi pasar juga berimplikasi pada hilangnya nilai tawar buruh. Skema *supply chain* proses produksi mendorong terjadinya alih daya produksi, yang kemudian memunculkan kompetisi diantara pemasok itu sendiri. Tekanan ini pada akhirnya harus

³ Ann-Kathrin Voge and Friedel Hütz-Adams, Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan: Tuntutan atau Realitas?, Bread for the world, 2014.

⁴ Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Bahan presentasi FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan KSBSI, 18 Februari 2018, Jakarta.

⁵ Sulistri, Deputi Presiden K-SBSI, Bahan Presentase FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan K-SBSI, 18 Februari 2018.

mengambil pilihan pada strategi produksi berbiaya rendah, dimana pada akhirnya buruh yang harus dikorbankan. Menekan biaya produksi dengan upah murah dan tenaga kerja kontrak dan outsourcing. Bahkan, terkadang sengaja menghindari dari kewajiban memenuhi hak-hak buruh, dan berkolaborasi dengan pejabat negara untuk melemahkan penegakan hukum.

Box 2 – Persoalan Keberlanjutan Pembangunan Sektor Maritim

Eksplorasi Sumber Daya Laut

Adanya peningkatan permintaan pasar dunia juga berdampak pada jumlah produksi perikanan Indonesia selaku negara produsen terbesar kedua di dunia, yang juga terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. KIARA⁶ menyebutkan, bahwa tingginya kebutuhan dan terbatasnya sumber daya perikanan tangkap di beberapa wilayah telah mendorong terjadinya aktivitas pencurian ikan. Berawal dari dibukanya peluang bagi investor asing di tahun 1970-an yang membuka peluang besar bagi para investor asing untuk mengeksplotasi sumber daya perikanan di perairan Indonesia, Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar di sektor perikanan, dikarenakan adanya aktivitas perdagangan dan pengambilan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Terdapat kurang lebih sebanyak 23.707 kapal asing dari tahun 2005-2013 yang beroperasi secara ilegal dan melakukan praktek IUU fishing di Perairan Indonesia. Tercatat, Indonesia mengalami kerugian yang dapat mencapai hingga 300 triliun rupiah pertahunnya akibat dari aktivitas pencurian ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Akibat dari pencurian ikan yang eksploitatif berdampak terhadap menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan lokal. Data BPS menunjukkan 63,47% penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan. Hasil survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 2011, penghasilan per tahun dari hasil melaut nelayan mencapai Rp28 juta atau per bulannya hanya sekitar Rp2,3 juta. **

Perbudakan Modern Di Sektor Perikanan

Begitu juga maraknya terjadi diskriminasi dan perbudakan pada buruh perikanan. Sebagai Salah satu dampak lainnya dalam sektor perikanan adalah massive nya praktek perbudakan modern, baik itu dalam sektor perikanan tangkap maupun sektor aquaculture. Bahkan dalam pembahasan mengenai IUU fishing dan perdagangan global, maka hal ini juga tidak lepas dari isu perbudakan modern. Isu perbudakan modern ini pada dasarnya sangatlah berkaitan erat dengan isu IUU fishing dan perdagangan perikanan global. Banyak dari kapal-kapal yang melakukan praktek IUU fishing, juga melakukan praktek perbudakan modern terhadap awak kapalnya⁷. Dalam catatan KIARA bahwa perbudakan itu hingga merambah pada anak dibawah umur. Sebagaimana dalam temuan di daerah Kupang, NTT tercatat dari 30 crew kapal terdapat 5 orang diantaranya adalah anak dibawah umur. Tidak hanya anak dibawah umur yang dipekerjakan, justru tidak adanya alat keamanan yang lengkap saat bekerja juga jadi soal karena bisa berdampak buruk bagi keselamatan buruh perikanan. Bahkan masih terdapat buruh yang ditunda-tunda pembayaran upahnya hingga 3-4 bulan lamanya.

Bahkan pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada investasi asing mendorong munculnya kebijakan investasi yang berpihak pada investor. Dalam rangka menarik investasi masuk, Pemerintah akan memberikan fasilitasi dan insentif baik berupa pajak, kemudahan perizinan, dan stabilitas hukum salah satunya adalah upah buruh. Soal inilah yang kemudian mendorong terjadinya *race to the bottom* di antara negara, khususnya negara berkembang, dalam merebut hati investor. Apalagi, perjanjian investasi internasional semakin mengekang kebijakan negara akibat skema sengketa investasi yang lebih berpihak pada kepentingan investor, yaitu gugatan investor asing terhadap negara atau dikenal dengan istilah *investor-state dispute settlement (ISDS)*.

⁶ Susan Herawati, Sekjend KIARA, Bahan Presentasi FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan KSBSI, 18 Februari 2018, Jakarta.

⁷ Susan Herawati, Sekjen KIARA, Bahan presentase FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan K-SBSI, 18 Februari 2018 di Jakarta.

Pengekangan kebijakan negara tidak berhenti disitu. Dalam prakteknya, liberalisasi perdagangan bebas mensyaratkan hilangnya intervensi negara untuk menciptakan kompetisi pasar yang berujung pada monopoli pasar pada segelintir kelompok. Ruang kebijakan negara dihilangkan. Berkedok pada prinsip non-diskriminasi, perjanjian perdagangan bebas melarang negara untuk memberikan subsidi, melakukan intervensi harga dan kebijakan, menerapkan tariff ekspor dan impor, serta kewajiban kandungan produk dalam negeri. Inilah yang kemudian berujung pada matinya ekonomi dan produk domestik. Sehingga penerapan prinsip non-diskriminasi dalam perjanjian perdagangan bebas pada akhirnya menimbulkan ketimpangan terhadap akses produksi dan pasar dengan level yang berbeda-beda, dan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Di sektor jasa publik, pengambil-alihan peran negara oleh sektor swasta dalam memenuhi hak dasar publik, seperti kesehatan, pendidikan, listrik, air, dan transportasi pada akhirnya berujung pada monopoli keuntungan dengan memaksa publik membayar mahal atas penyediaan jasa yang diberikan. Ini akan berdampak terhadap ketimpangan akses bagi publik. Hanya orang yang berpendapatan tinggi yang akan lebih bisa menikmati jasa yang tersedia dengan kualitas dan standar yang tinggi. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pun muncul sebagai skema yang digunakan untuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan publik. Perlindungan atas hak paten terhadap inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan telah digunakan oleh korporasi untuk memonopoli produksi dan harga, sehingga hal ini menghilangkan publik terhadap akses atas pengadaan barang untuk publik yang terjangkau dan berkualitas. Sehingga standar kehidupan masyarakat menjadi lebih rendah.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan Dalam FTA

Isu pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian perdagangan bebas adalah trend baru pasca agenda SDGs 2030 dicanangkan. Perjanjian perdagangan bebas pertama yang memuat bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (Trade and Sustainable Development/TSD) adalah Perjanjian CEPA yang digagas oleh Uni Eropa. Pendekatan isu perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan diadopsi ke dalam dokumen *EU Trade for All* dalam rangka menunjukkan komitmen EU terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perjanjian EU CEPA dengan Korea Selatan adalah perjanjian yang pertama kali memuat bab TSD, yang selanjutnya diikuti dengan Kolombia, Peru, Georgia, dan Moldova, serta termasuk dengan Vietnam untuk dikawasan ASEAN.

Belajar dari perjanjian EU-Vietnam CEPA, Bab TSD hendak memastikan perdagangan global tetap memberikan perlindungan terhadap aspek lingkungan dan sosial yang mengacu pada standar internasional yang berlaku termasuk berbagai instrumen internasional seperti, multilateral labour standard and agreement (termasuk ILO Convention), multilateral environmental agreement termasuk meratifikasi UNFCCC, Forest Law Enforcement Governance and Trade ("FLEGT") Voluntary Partnership Agreement; The convention of Biological diversity; eliminating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan, bab TSD menghendaki adanya regulasi domestik yang melindungi aspek lingkungan dan sosial sesuai dengan standard dan instrument internasional, penerapan skema etika perdagangan dan adil yang bersifat sukarela (sertifikasi), serta penerapan eco-labels, termasuk dorongan untuk menerapkan skema corporate social responsibility.

Namun yang menjadi pertanyaan penting dari keberadaan Bab TSD ini adalah, seberapa efektif bab ini dapat menjawab persoalan ketimpangan dan keberlanjutan ekonomi rakyat yang

muncul dari implementasi FTA dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia?.

Ada beberapa kritik kami terhadap bab TSD di dalam EU CEPA yang dapat mempertanyakan efektivitas keberadaan bab tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, mengenai mekanisme monitoring dan review. Bab TSD memuat aturan yang membuka ruang bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil untuk dapat melakukan review, monitoring, maupun penilaian terhadap dampak pembangunan keberlanjutan atas penerapan FTA, yang dilakukan secara partisipatif. Model kerjasama yang dibangun dalam bab TSD Vietnam-EU CEPA didorong pembentukan sebuah badan yang bernama *Specialised Committee on Trade and Sustainable Development* untuk melakukan komunikasi, monitoring dan review terhadap pelaksanaan bab TSD tersebut.

Namun, mekanisme review, monitoring, dan assessment dalam bab TSD hanya terbatas pada implementasi bab TSD saja, dan tidak memiliki keterkaitan dengan bab-bab lainnya di dalam CEPA. Padahal dampak perdagangan bebas yang diatur di dalam bab-bab lain diluar bab TSD memiliki dampak terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat luas, seperti bab investasi, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, bab perlindungan hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Sehingga, sulit jika bab TSD diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahan dari aturan FTA.

Selain itu, Birokratisme dalam mekanisme ini tidak dapat diakses dengan mudah bagi kelompok masyarakat sipil ataupun masyarakat korban, sehingga akan sulit diwujudkan dalam negara dan pemerintahan yang anti-demokrasi.

Kedua, mengenai mekanisme sertifikasi dan labeling. Mekanisme review, monitoring, dan assessment dalam bab TSD hanya menekankan pada aspek kerjasama kedua pihak, baik melalui pertukaran informasi, maupun dengan bantuan teknis dalam mempromosikan praktek terbaik menjalankan kegiatan perdagangan dan investasi dalam menerapkan sertifikasi dan eco-labeling yang menggunakan standar-standar tertentu.

Dalam perkembangannya, skema sertifikasi dan eco-labeling telah menjadi trend dalam menjawab persoalan lingkungan. Namun, skema ini gagal membuktikan bahwa keberlanjutan lingkungan telah tercipta dan sekedar formalitas memenuhi tuntutan pasar (**Lihat BOX**). Konflik sosial dan pelanggaran HAM yang muncul dari aktivitas bisnis tetap tidak terselesaikan.

Skema ini juga telah menjadi bisnis mahal yang memperdagangkan 'label sustainability'. Bahkan sering kali untuk memenuhi persyaratan dokumennya, pengusaha melakukan pemalsuan dan sulit melakukan verifikasi dokumen. Tingginya biaya sertifikasi dan eco-labeling pada akhirnya juga menimbulkan ketimpangan bagi pelaku usaha kecil pada kegiatan produksi yang sama karena tidak bisa mengakses proses sertifikasi dan eco-labeling yang berbiaya mahal. Sehingga peluang pasar tertutup baginya.

BOX 3. Standar VS Penegakan HAM

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjadi instrument dan standards sawit berkelanjutan bersifat voluntary. Sedangkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dibuat oleh Pemerintah, meskipun konon diklaim mengikat bagi perusahaan, namun faktanya standar ISPO lebih rendah, bahkan prinsip hak asasi manusia tidak menjadi rujukan. Pada hakikatnya, baik RSPO dan ISPO, merupakan inisiatif berbasis pasar (market) dengan lagi-lagi menjadi jalan bagi korporasi untuk melanggengkan investasi dan bisnisnya. Sehingga keduanya tidak dapat menjawab akar masalah dari persoalan perkebunan kelapa sawit dengan seluruh rantai pasoknya. Sehingga, konflik sosial dan pelanggaran HAM yang muncul dari aktivitas bisnis tetap tidak terselesaikan. Pun perusahaan-perusahaan tersebut telah mengantongi sertifikat bagi RSPO maupun ISPO.***

Inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan pada bab TSD mengenai acuan standard dalam melakukan penilaian dan monitoring. Jika assessment dan monitoring masih menggunakan skema sertifikasi, maka tujuan perdagangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan tentunya akan mengalami kegagalan.

Ketiga, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Bab TSD memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat birokratis dan tidak memiliki sanksi yang kuat dan mengikat. Jika ada sengketa yang muncul dalam penerapan bab TSD, pihak yang dirugikan dapat mengajukan konsultasi antar pemerintah jika ada hal-hal yang tidak disepakati dalam pelaksanaan bab TSD. Mekanisme konsultasi ini tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, karena tidak memuat sanksi. Kalaupun proses konsultasi antar pemerintah tidak menemui titik temu, kedua pihak dapat meminta untuk membentuk panel ahli guna mendiskusikan persoalan yang muncul dari penerapan bab TSD. Namun sekali lagi, Panel Ahli tidak mengeluarkan putusan mengikat, tetapi hanya dalam bentuk laporan dan rekomendasi yang dapat diikuti atau tidak oleh kedua pihak.

Yang menjadi catatan penting juga adalah, bahwa tidak adanya sanksi yang mengikat pada mekanisme penyelesaian sengketa bab TSD telah menutup akses bagi masyarakat korban untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.

Proposal Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia

Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia, memandang mengenai perlunya mendefinisikan kembali makna keberlanjutan di dalam ekonomi dan pembangunan. Selama ini, makna keberlanjutan semakin disempitkan hanya sebatas pada pemenuhan standard tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat dan label.

Memaknai “keberlanjutan” harus menjawab akar persoalannya, yaitu monopoli dan eksploitasi sumber kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kemudian berdampak terhadap hilangnya akses rakyat terhadap sumber penghidupannya serta berpotensi menghambat keberlanjutan ekonominya.

Oleh karena itu, jawaban atas keberlanjutan ekonomi dan pembangunan dalam perdagangan global haruslah mampu memunculkan model pengelolaan ekonomi yang berbasis pada kekuatan komunitas sebagai actor utamanya.

Tata kelola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan ekonomi berbasis pada komunitas, sesuai dengan nilai-nilai kearifan dan tradisi yang melekat dalam masyarakat. Prakteknya dijalankan dengan tidak mengesampingkan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem demi kelangsungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai sosial, budaya, religius, dan bahkan ekonomi. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui dukungan dan perlindungan negara terhadap ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, kami menilai dan mendesak:

1. Keberlanjutan ekonomi rakyat tidak akan tercapai selama perjanjian perdagangan bebas masih memuat aturan-aturan yang membuka ruang-ruang monopoli ekonomi oleh segelintir kelompok dan menghilangkan akses masyarakat pada sektor-sektor penting, serta menghilangkan kontrol negara dalam menjalankan kewajibannya melindungi dan memenuhi hak dasar publik. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan evaluasi dan

review terhadap perjanjian perdagangan bebas yang mana hasilnya harus mengarah pada amandemen aturan atau penghentian perjanjian.

2. Keterbatasan mekanisme monitoring, assessment, dan review yang ada di dalam bab TSD tidak mampu menjawab dampak buruk perjanjian perdagangan bebas terhadap keberlanjutan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, bab TSD akan efektif jika mekanisme monitoring, assessment, dan review-nya tidak diterapkan kepada aturan-aturan utama dalam perjanjian perdagangan bebas, khususnya EU CEPA, seperti bab investasi, bab jasa, bab barang, maupun bab perlindungan hak kekayaan intelektual, serta lainnya.
3. Perlu mencari skema assessment dan monitoring yang baru, mengingat kekurangan skema sertifikasi dan eco-labeling dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. Muncul kebutuhan untuk menghadirkan skema Human Rights Impact Assessment (HRIAs) sebagai salah satu acuan standard yang bersifat universal yang dapat digunakan dalam melakukan assessment dan monitoring mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.
4. Untuk memastikan adanya kondisi pemulihan dari aktivitas perdagangan dan investasi yang berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi, maka mekanisme sengketa dalam bab TSD harus memuat sanksi yang tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap Pemerintah dan korporasi. Sehingga efektivitas penegakan hukum dapat berjalan, dan pemulihan hak-hak korban dapat terpenuhi.

Jika keempat tuntutan ini tidak ada didalam Bab TSD, maka kami menolak keberadaan Bab TSD.

Tertanda, Masyarakat Sipil Indonesia:

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
3. Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
4. Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia (KPRI)
5. Komite Perjuangan Rakyat (KPR)
6. Serikat Petani Indonesia (SPI)
7. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Solidaritas Perempuan (SP)
9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
10. Eksekutif Nasional WALHI
11. WALHI Kalimantan Barat
12. WALHI Kalimantan Tengah
13. WALHI Sulawesi Tengah
14. WALHI Sumatera Barat
15. WALHI Jambi
16. WALHI Sumatera Selatan
17. WALHI Bangka Belitung
18. WALHI Riau
19. WALHI Bengkulu
20. WALHI Yogyakarta
21. WALHI NTB
22. WALHI Sulawesi Tenggara
23. WALHI Aceh
24. WALHI Papua
25. WALHI Jawa Timur
26. WALHI Nusa Tenggara Timur
27. WALHI Bali

28. WALHI Kalimantan Selatan
29. Indonesia AIDS Coalition (IAC)
30. Komite Perjuangan Rakyat (KPR)